

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam dunia bisnis. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang mengaplikasikan teknologi hingga sistem terbaru dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perkembangan yang terjadi menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan. Ketatnya persaingan ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat menciptakan suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain guna mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (*Going Concern*). *Going Concern* merupakan suatu asumsi dalam laporan keuangan suatu entitas dimana apabila suatu entitas mengalami kondisi yang tidak semestinya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Pravasanti, 2017).

Keberadaan *Going Concern* sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dapat menjadi sebuah acuan bagi pihak eksternal perusahaan seperti kreditur dan investor atas pengambilan keputusan investasi. Pihak eksternal akan melihat sekaligus mempertimbangkan status *Going Concern* yang dimiliki perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan dikemudian hari. Pemberian status *Going Concern* dilakukan dengan melihat informasi yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan.

Kondisi yang ada dalam laporan keuangan menjadi informasi yang sangat penting untuk pengguna laporan terutama bagi pihak eksternal perusahaan, sebab laporan keuangan merupakan salah satu cerminan atas kondisi sebenarnya yang terjadi di perusahaan tersebut baik dilihat dari sektor finansial ataupun operasional. Penggunaan laporan keuangan juga penting bagi pihak internal perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan guna mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Selain dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang masif yang menciptakan persaingan ketat dalam bisnis, keberlangsungan hidup perusahaan yang ada saat ini dipengaruhi oleh pandemi virus covid-19. Pandemi yang berlangsung hingga saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sektor ekonomi. Saat pandemi, perekonomian dunia mengalami penurunan yang signifikan, banyak dari negara-negara di dunia mengalami resesi ekonomi yang sangat tinggi bahkan lebih buruk dari krisis yang terjadi di tahun 2008.

Menurut Raden Pardede seorang ekonom senior dalam artikel di CNBC Indonesia menjelaskan bahwa kondisi perekonomian di tahun 2020 merupakan krisis terparah dibandingkan krisis di tahun 1998 dan 2008 (Putri, 2020). Krisis yang terjadi saat ini membuat kondisi keuangan perusahaan tidak stabil karena banyak aspek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Memang dampak dari pandemi covid-19 tidak secara langsung mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. Dalam pelaporan catatan atas laporan keuangan (CALK),

perusahaan wajib mengungkapkan bagaimana menjalankan bisnis mereka selama pandemi. Dari hal ini, secara tidak langsung mempengaruhi proses audit khususnya pada *Going Concern* (Setiawan et al, 2021).

Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang dilansir dari Kompas.com dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan yang terburuk sejak 150 tahun terakhir, sebab sepanjang tahun 2020 perekonomian Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Kontraksi ini terjadi pada kuartal II 2020 yakni -5,3% sehingga mengakibatkan penurunan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ini juga dirasakan oleh seluruh dunia, menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dimana memprediksi ekonomi global mengalami minus 4,2% *yoy* (Ulya, 2021). Penurunan ini disebabkan tidak berjalannya kegiatan perekonomian di masyarakat, dimana kegiatan masyarakat ini terganggu dengan adanya penutupan beberapa akses dalam perekonomian yang dilakukan oleh hampir semua negara didunia dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun kebijakan ini berdampak pada sektor perekonomian khususnya bagi perusahaan, sebab banyak perusahaan yang harus mengikuti kebijakan tersebut yang akhirnya membuat banyak perusahaan mengalami kondisi *Financial distress* (kesulitan dalam keuangan) yang disebabkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan. Kondisi ini berdampak juga bagi masyarakat dikarenakan banyak perusahaan melakukan

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya untuk dapat mengurangi beban operasional perusahaan dikarenakan pendapatan yang diterima terus mengalami penurunan selama pandemi. Tindakan PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan membuat meningkatnya angka pengangguran di masyarakat (Karunia, 2020).

Peningkatan pengangguran ini berpengaruh pada menurunnya daya beli dari masyarakat. Akibat dari hal ini membuat Perekonomian Indonesia mengalami penurunan serta berdampak juga pada turunnya permintaan atas produk manufaktur. Dengan penurunan permintaan ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan industri manufaktur mengalami kerugian akibat angka penjualan yang terus mengalami penurunan. Hal tersebut membuat perusahaan industri manufaktur harus mencari solusi agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (*Going Concern*). Oleh sebab itu, keberadaan virus covid-19 ini sangat berdampak memperlambat laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia baik kepada masyarakat langsung maupun kepada perusahaan-perusahaan dari berbagai industri seperti perusahaan manufaktur.

Dikutip dari CNBC Indonesia, kondisi perusahaan manufaktur mengalami dampak yang cukup parah akibat dari pandemi covid-19. Menurut Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo, sektor manufaktur mengalami kontraksi hebat di mana utilitas menurun sampai drastis hingga 30-40% (Anwar, 2020). Salah satu perusahaan yang berdampak dari kondisi ini adalah perusahaan Sritex (SRIL), perusahaan Sritex ini terancam *delisting*

akibat terus merosotnya kinerja perusahaan baik keuangan maupun operasionalnya.

Dilansir dari CNBC, menurut manajemen Bursa Efek Indonesia perusahaan berkode SRIL tersebut telah disuspensi di seluruh pasar efek selama enam bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 18 Mei 2023 (Purwanti, 2022). Kondisi yang dialami perusahaan Sritex terjadi dikarenakan kondisi pandemi yang mengakibatkan terkendalanya proses operasional perusahaan, akibatnya perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo dan terancam akan di *delisting*.

Bukan hanya perusahaan Sritex yang mengalami penurunan kinerja perusahaan, dikutip dari website Tempo.co perusahaan manufaktur dan infrastruktur milik Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers Tbk juga mengalami dampak yang cukup besar. Tercatat omzet perusahaan milik Grup Bakrie tersebut turun sebesar 21% menjadi Rp 1,570 triliun pada kuartal III tahun 2021 dari periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 1,979 triliun (Akbar, 2021). Perusahaan Bakrie & Brothers Tbk harus melakukan efisiensi untuk menekan beban perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan dapat stabil. Bukan hanya PT Bakrie & Brothers Tbk, tapi perusahaan otomotif seperti PT Astra Otoparts Tbk juga berdampak. Dilansir dari Bisnis.com, bahwa perusahaan Pada semester I/2020, perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp296 miliar dibandingkan dengan laba bersih sebesar Rp246 miliar pada periode yang sama tahun lalu (Pratomo, 2020).

Kasus-kasus yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat penting baik untuk kegiatan operasional maupun bagi investor. Kondisi keuangan perusahaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari internal perusahaan (kinerja perusahaan) bahkan eksternal (kondisi perekonomian suatu negara). Sudah sejatinya komponen atas aset dan liabilitas yang dimiliki perusahaan harus seimbang agar tidak mempengaruhi keadaan saat ini maupun dimasa depan. Oleh sebab itu diperlukan status yang diberikan dari seorang ahli untuk menilai dari laporan keuangan perusahaan yaitu berupa opini.

Opini audit *going concern* merupakan suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini tersebut adalah evaluasi kesangsian dari auditor atas kemampuan suatu perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode tertentu. Memang sejatinya kelangsungan usaha perusahaan merupakan tujuan dari dibentuknya suatu entitas bisnis sejak awal didirikan.

Auditor perlu mempertimbangkan hasil dari operasi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, kemampuan dalam membayar hutang dan memenuhi kebutuhan likuiditas dimasa yang akan datang (Sismanto, 2020). Opini audit *going concern* dianggap sebagai asumsi dalam berinvestasi sebab kreditur tidak mungkin memberikan dananya kepada perusahaan memiliki indikasi kebangkrutan (Ritonga & Putri, 2019).

Opini *going concern* pada suatu perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi



serta para kreditor ketika meminjamkan modal kepada suatu perusahaan (Ferdiansyah & Dhela, 2019). Oleh karena itu, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan laporan keuangan yang telah diaudit bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan, maka auditor juga perlu melakukan audit mengenai kelangsungan hidup (*going concern*) suatu entitas, sehingga auditor lebih melakukan pertimbangan dalam memberikan opini audit *going concern*.

Opini audit *going concern* menyatakan bahwa entitas bisnis dapat bertahan di masa depan yang dapat diprediksi kecuali manajemen ingin menghentikan bisnisnya. Namun, opini ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketidakpastian suatu peristiwa, ukurannya, dan peristiwa setelah pertimbangan tertentu di masa depan (IAPI, 2016).

Dalam SA 570 (2021) memberikan penjelasan mengenai keraguan kelangsungan hidup usaha, salah satu diantaranya, 1) Tren negatif, seperti kerugian operasional, modal kerja yang lebih sedikit, dan rasio keuangan yang buruk; 2) Indikasi mengalami kesulitan keuangan, seperti ketidakmampuan membayar kembali pinjaman, tunggakan dividen, restrukturisasi utang, dan penjualan sebagian besar aktiva; 3) Masalah internal, seperti pemogokan, ketergantungan yang besar pada suatu proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis; dan 4) Masalah eksternal, seperti pengaduan gugatan pengadilan, kehilangan *franchise*/lisensi dan kerugian akibat bencana yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

Penerbitan opini *Going Concern* oleh auditor sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan khususnya bagi pengguna eksternal untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi (Ritonga & Putri, 2019). Hal ini dikarenakan para investor atau pengguna laporan keuangan perlu mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan untuk dapat mendanai kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, auditor diharapkan mampu menilai dan memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam kelangsungan usahanya kepada para pengguna laporan keuangan berdasarkan kondisi dan peristiwa pada saat audit dilakukan. Selain itu, auditor dapat memasukkan informasi kelangsungan usaha dengan menambahkan paragraf pada opini audit mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan usaha perusahaan dalam menjalankan operasinya (Liliani, 2021).

Seorang auditor dalam menilai kelangsungan hidup perusahaan mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek utama dalam pertimbangan dan memprediksi kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan menilai kondisi operasional perusahaan. Faktor yang utama dari menilai kondisi operasional perusahaan adalah dengan melihat pendapatan perusahaan. Apabila dari faktor pendapatan itu ada kemungkinan bermasalah, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut kegiatan operasionalnya berjalan tidak baik. Perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak berjalan baik dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut diindikasikan mengalami *financial distress*.



Kesulitan keuangan (*Financial distress*) merupakan suatu kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban lancarnya (Laksmiati & Atiningsih 2018). Masalah keuangan ini bila dibiarkan tanpa ada penanganan akan mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan tersebut. Fenomena financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Suatu perusahaan dapat diklasifikasikan mengalami kesulitan keuangan jika memiliki hasil operasi yang menunjukkan pendapatan operasional negatif, laba bersih negatif, nilai ekuitas negatif, dan perusahaan yang melakukan merger. Fenomena kesulitan keuangan lainnya adalah semakin banyak perusahaan yang terindikasi mengalami kesulitan likuiditas, yang terlihat dari menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Sanjaya, 2018).

*Financial distress* dianggap dapat memprediksi kebangkrutan lebih akurat dibandingkan opini audit tahun sebelumnya. Kondisi ini juga menyulitkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan sudah mengalami kesulitan dalam kegiatan operasionalnya akan berdampak pula pada aspek lain salah satunya adalah kegagalan membayar kewajiban (*Debt Default*).

Pada penelitian yang menguji mengenai *financial distress*, hasil penelitian Ritonga dan Putri (2019) dan Qintharah (2021) menyatakan bahwa variabel *financial distress* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *Going Concern*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Afiati (2020) dan Liliani (2021) menjelaskan bahwa *financial distress* memiliki

pengaruh positif terhadap opini audit *Going Concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tihar et al (2021) dan Setiawan et al (2021) mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh kepada opini audit *Going Concern*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Purnamawati (2020) mendapatkan hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *Going Concern*.

Kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan dapat mengakibatkan gagal bayar atas kewajiban perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan sedang mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kegagalan dalam membayar kewajiban perusahaan (*Debt Default*) juga merupakan salah satu aspek penilaian dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan.

*Debt Default* adalah suatu kondisi dimana perusahaan gagal membayar pokok atau bunga hutang pada saat jatuh tempo (Afifudin et al., 2019). Kegagalan suatu perusahaan dalam memenuhi hutang dan atau bunganya merupakan salah satu indikator yang akan diperiksa oleh auditor dalam mengukur kondisi keuangan perusahaan. Selain untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, *Debt Default* juga menjadi indikator penilaian untuk menilai *going concern* suatu perusahaan. *Debt default* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* (Ulfa, 2021).

Dalam penelitian Ritonga & Putri (2019) mengungkapkan bahwa *Debt Default* berpengaruh tidak signifikan terhadap opini audit *Going Concern*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Challen (2020) dan

Puspaningsih & Analia (2020) mengungkapkan bahwa *Debt Default* memiliki pengaruh terhadap opini audit *Going Concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Surianti & Purba (2020), Afnan et al (2020) menjelaskan bahwa *Debt Default* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *Going Concern*. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Tihar et al (2021) dan Liliani (2021) dimana *Debt Default* tidak berpengaruh kepada opini audit *Going Concern*.

Kondisi keuangan perusahaan tidak hanya fokus pada pos kewajiban saja dalam menentukan suatu perusahaan memperoleh opini *Going Concern*, tapi juga pada pos pendapatan. Pendapatan merupakan aspek yang terpenting dalam suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Bagi perusahaan yang *profit oriented* memperoleh laba besar adalah suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk itu perlu digunakan suatu ukuran dalam menilai efektivitas suatu perusahaan dalam memperoleh labanya. Pengukuran yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan suatu item dengan item lain dalam laporan keuangan yang relevan dan signifikan.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, berdasarkan tingkat keuntungan yang terkait dengan penjualan dan investasi (Nurkhasanah & Nurbaiti, 2020). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan salah satunya untuk mengukur

kinerja keuangan atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran atas kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Beberapa rasio profitabilitas yang digunakan adalah: *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *ROE (Return on Equity Capital)*, *ROA (Return on Total Assets)*, dan *Rate Return on Loan*.

Menurut Lutfi (2016), tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan, jika suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan terlihat lebih baik di mata investor. Tingkat profitabilitas yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya tingkat profitabilitas yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian..

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kimberli & Kurniawan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap opini audit *Going Concern*. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Putra & Purnamawati (2020) dan Djunaedi et al (2022) dimana dijelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *Going Concern*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2020) dan Nurkhasanah & Nurbaiti (2020), Putri et al (2022) memberikan hasil

bahwa profitabilitas berpengaruh kepada opini audit *Going Concern*. Dan penelitian yang dilakukan Salim et al (2021) memberikan hasil variabel profitabilitas berpengaruh pada opini audit *Going Concern*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Pratiwi (2019), Setiawan et al (2021), dan Surbakti et al (2022) dimana profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit *Going Concern*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya *gap* penelitian pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*. Dalam konteks ini masih ditemui hasil inkonsistensi pada penelitian terdahulu dan menghasilkan kontradiksi pada pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Financial distress*, *Debt Default*, dan Profitabilitas Terhadap Opini Audit *Going Concern*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh *Financial Distress*, *Debt Default*, dan Profitabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern*. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, masih terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa hasil penelitian profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap opini audit *Going Concern*. Namun, ada juga hasil penelitian yang mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh

terhadap opini audit *Going Concern*. Ini adalah kontradiksi dalam hasil penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian yang mengkaji financial distress terhadap opini audit *Going Concern* juga masih kontradiksi dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh dari *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*, sebagai berikut :

1. Apakah *Financial distress* berpengaruh positif terhadap Opini Audit *Going Concern*?
2. Apakah *Debt Default* berpengaruh positif terhadap Opini Audit *Going Concern*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Opini Audit *Going Concern*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Financial distress* terhadap Opini Audit *Going Concern*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern*.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

- a) Penulis, sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*.
- b) Mahasiswa jurusan akuntansi, sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan sebagai sarana referensi ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*.
- c) Peneliti berikutnya, sebagai sarana referensi penelitian terkait dengan pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*.
- d) Keilmuan, untuk menambah bukti empiris terkait dengan pengaruh *financial distress*, *Debt Default*, dan profitabilitas terhadap opini audit *Going Concern*.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi sehingga dapat lebih bijak ketika mendapatkan suatu informasi yang terdapat pada hasil penelitian ini.
- b) Perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam memberikan informasi laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasikan haruslah yang terpercaya